

ABSTRAK

Mega Vidya. E0012245. PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN ALASAN *JUDEX FACTIE* TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DENGAN BENAR UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 787 K/Pid.Sus/2016). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pengajuan kasasi Penuntut Umum dengan alasan *judex factie* tidak mempertimbangkan dengan benar unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi serta pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dengan alasan *judex factie* tidak mempertimbangkan dengan benar unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam perkara korupsi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi.

Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa pengajuan kasasi Penuntut Umum dengan alasan *judex factie* tidak mempertimbangkan dengan benar unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Serta pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dengan alasan *judex factie* tidak mempertimbangkan dengan benar unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam perkara korupsi alasan telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP, maka dalam putusannya hakim mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, mengadili sendiri Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara bersama-sama”, menjatuhkan pidana selama 5 tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 apa bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan, serta menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp131.875.000,00. Dikompensasi dengan uang yang sudah dibayar Terdakwa sebesar Rp65.000.000,00

***Kata Kunci:* Kasasi, Judex Factie, Penuntut Umum, Mahkamah Agung, Korupsi.**

ABSTRACT

Mega Vidya. E0012245. PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN ALASAN JUDEX FACTIE TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DENGAN BENAR UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 787 K/Pid.Sus/2016). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

This study aims to determine the reasons for filing the appeal of the Public Prosecutor on the grounds that judex factie does not consider properly the element of enriching oneself or another person or corporation and consideration of the Supreme Court in granting the General Prosecutor's appeal on the grounds that judex factie does not properly consider the element of self-enrichment other people or corporations in corruption cases.

The research method used is normative research. The sources of legal material used are primary legal materials and secondary legal materials, by means of literature / document studies, legal material analysis techniques use syllogistic methods and interpretations using deductive thinking patterns, from submitting major premises and minor premises to each other to be drawn to conclusions.

The results of this study, it is known that the filing of the appeal of the Public Prosecutor on the grounds that judex factie does not properly consider the element of enriching oneself or others or corporations in corruption cases in accordance with Article 253 paragraph (1) letter a of the Judex Factie KUHP has wrongly applied the law, or implementing the law is not as it should be. As well as the consideration of the Supreme Court in granting the appeal of the Public Prosecutor on the grounds that judex factie does not properly consider elements of enriching themselves or other people or corporations in corruption cases the reason is in accordance with Article 256 of the Criminal Procedure Code. The Corruption Court of Appeal at the Bandung High Court, tried the defendant himself convicted of committing a "Corruption jointly" crime, imposing a sentence of 5 years and a fine of Rp. 200,000,000.00 if the fine is not paid is replaced with a sentence of 6 years month, and impose additional criminal penalties for paying a replacement money of Rp131,875,000.00. Compensated with the money paid by the Defendant amounting to Rp. 65,000,000.00

Keywords: Cassation, Judex Factie, Public Prosecutor, Supreme Court, Corruption.